

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 19/HK.03.1/53/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 14/HK. 03.1-Kpt/53/Prov/VII/2020 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;

Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 796/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/VII/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi menyebabkan perubahan susunan keanggotaan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini adalah :

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN (LNRI Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan LNRI Nomor 3851); UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan LNRI Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan LNRI Nomor 4150); UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi LNRI Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan LNRI Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (LNRI Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan LNRI Nomor 6409); UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LNRI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan LNRI Nomor 5494); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LNRI Nomor 6109); PKPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekreteriat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 796/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/VII/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Sekretariat KPU Provinsi.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 19/HK.03.1/53/2021 diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2021
- Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 19/HK.03.1/53/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14/HK. 03.1-Kpt/53/Prov/VII/2020 tentang Pembentukan Unit pengendalian Gratifikasi di Lingknagan Komisi Pemilhan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Lampiran 2 halaman